

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR TENTANG DISTRIBUSI

2.1. Riwayat Hidup dan Karyanya

Ayatullah Muhammad Baqir Al-Shadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H atau 1 Maret 1935 M di Kadzimiah, Irak.¹⁷ Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia.¹⁸

Kadzimiah sendiri terletak di utara ibu kota Irak, Baghdad sekitar lima kilometer dari pusat kota. Kadzimiah sendiri menjadi kota suci bagi kaum Syi'ah Irak. Di sana terdapat dua makam Imam Syi'ah yaitu Musa Al-Kadhim (745-799 M) dan cucunya yaitu Muhammad At-Taqi (811-835 M) pusara mereka terletak di dekat masjid Al-Kadhimiya. Sebagian tanah di daerah Kadzimiah adalah lokasi

¹⁷ Baqir Al-Shadr, *Sistem Politik Islam*, Terjemahan Suwardi, Penerbit Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 150

¹⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Irak> diakses 15 Juni 2015 jam 11:48 WIB

pemakaman yang disediakan untuk suku Quraisy. Tanah tersebut difungsikan sebagai pemakaman oleh Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rashid.¹⁹

Al-Shadr berasal dari satu keluarga yang sejak satu abad sekarang berada di pusat keilmuan, dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum Muslim di Irak, Iran, dan Lebanon. Muhammad Baqir Al-Shadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke 20.²⁰

Kakek buyutnya adalah Sayyid Shadrudin Al-Shadr dari Qum dan Sayyid terkenal karena aktifitas keagamaan dan politik. Salah seorang leluhur beliau, Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi adalah seorang pengarang kitab terkenal *Al-Muraja'at*. Beliau mengambil bagian dari perang kemedekaan di Jabal Amil melawan Prancis.²¹

Muhammad Baqir Al-Shadr sendiri adalah seorang cendikiawan Muslim terkemuka, faqih (yuris) dan pemikir *genius* karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum Muslim baik dari kalangan kaum awam, maupun kalangan terpelajar. Al-Shadr berasal dari keluarga cendikiawan dan intelektual Islam terpandang. Al-Shadr memilih untuk mengikuti jejak leluhurnya. Beliau memilih untuk menuntut ilmu studi Islam tradisional di Hauzas atau sekolah tradisional di

¹⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Kadhimiya> diakses 15 Juni 2015 jam 11:53 WIB

²⁰ Baqir Al-Shadr, *Sistem Politik Islam*, Terjemahan Suwardi, Penerbit Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 150

²¹ *Ibid*

Irak. Di sana Al-Shadr belajar *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, dan Teologi.²² Al-Shadr telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran, dan Lebanon seperti, Sayyid Shadr ad-Din Ash-Shadr, seorang *marja'* (otoritas rujukan tertinggi dalam mazhab Syi'ah) di Qum, Muhammad Al-Shadr salah seorang pemimpin religius yang memainkan peranan penting dalam revolusi Irak melawan Inggris yang sebagian besar dilancarkan dan diorganisasikan oleh pemimpin-pemimpin religius. Beliau juga mendirikan *Haras Al-Istiqlal* (Pengawal Kemerdekaan), dan Musa Al-Shadr salah seorang pemimpin Syi'ah di Lebanon.²³

Al-Shadr lahir dalam keluarga alim yang terkenal di golongan Syi'ah. Kakek buyutnya, Shadrudin Al'Amili (w.1264 H/1847 M) dibesarkan di sebuah desa di Lebanon Selatan bernama Ma'rakah kemudian hijrah untuk belajar di Isfahan dan Najaf hingga wafat dan dimakamkan di sana. Anak dari Shadrudin yang tak lain adalah kakek dari Shadr, bernama Isma'il. Dilahirkan di Isfahan pada 1258 H/1842 M. Pada 1280 H/1863 M, Isma'il pindah ke Najaf kemudian ke Samarra'.²⁴

Di Samarra' inilah konon Isma'il menggantikan Al-Mujaddid Asy-Syirazi. Di Samarra' pula Haidar, ayah dari Al-Shadr dilahirkan pada 1309 H/1891 M. Haidar belajar pada ayahnya dan juga kepada Ayatullah Al- Hai'ri Al-Yazdi di Karbala. Haidar meninggal di Kazimiah pada 1356 H/1937 M meninggalkan

²² M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Terjemahan Abdul Hadi, Kuala Lumpur, 1995, hlm. 110

²³ Baqir Al-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, Terjemahan Muhammad Nur Mufid, Mizan, Bandung 1995, hlm. 11

²⁴ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 252

seorang istri, dua putra, dan seorang putri.²⁵ Kendatipun seorang *Marja'* yang cukup terpendang, Haidar meninggal dalam keadaan tak punya uang sepeser pun. Konon, sampai lebih dari sebulan setelah ia wafat, keluarga ini masih tidak dapat menyediakan roti sehari-hari.²⁶

Pada usia 4 tahun, Al-Shadr menjadi yatim. Kemudian diasuh oleh ibunya dan kakak laki-laknya yang bernama Isma'il yang juga seorang *Mujtahid* kenamaan di Irak. Al-Shadr menunjukkan tanda-tanda kecerdasan sejak usia kanak-kanak. Buktinya pada usia 10 tahun Al-Shadr berceramah tentang sejarah Islam dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai *kultur* Islam. Al-Shadr kecil telah mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru. Pada usia 11 tahun, Al-Shadr mengambil studi logika dan menulis sebuah buku yang isinya mengkritik para *Filosof*.²⁷

Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushul Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran, Hadist, *Ijma & Qiyas*). Di usia 16 tahun, Al-Shadr pergi ke Najaf untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam.²⁸ Di usianya yang ke 17,

²⁵ *Ibid*, hlm 253

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Baqir Al-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, Terjemahan Muhammad Nur Mufid, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 11

²⁸ *Ibid*

Al-Shadr menulis sebuah ensiklopedi tentang *Ushul Ghayat Al-Fikr Fi Al-'Ushul* yang hanya terdiri dari 1 volume.²⁹

Al-Shadr berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang baik dan pada usia 20 tahun beliau sudah dipertimbangkan sebagai *Mujtahid Absolut* (*Mujtahid Mutlaq*) dan kemudian naik ke tingkatan tertinggi yang bernama *Marja'* (Hakim Otoritas). Otoritas cendekiawan dan spiritual ini tertuang dalam karya-karya Al-Shadr. Beliau mendemonstrasikan metodologi independennya dengan pernyataan intelektual yang tegas.³⁰

Ketika usia 25, Al-Shadr mengajar *Bahts Kharij*. Saat itu Al-Shadr lebih muda daripada murid-muridnya. Di samping itu, Al-Shadr juga mengajar *Fiqh*.³¹ Dalam berbagai ceramahnya, Al-Shadr terkadang menganjurkan suatu gerakan Islam yang terorganisir dalam bentuk partai sentral yang dapat bekerja sama dengan berbagai unit dalam naungan kaum Muslimin untuk melahirkan sebuah perubahan sosial yang diinginkan. Maka dari itu, Al-Shadr dijuluki "bapak" *Hizb Al-Da'wah Al-Islamiyyah* (Partai Dakwah Islam).³²

Al-Shadr mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Al-Shadr menyerukan kepada kaum Muslimin supaya mengenali *khazanah* asli Islam dan

²⁹*Ibid*, hlm 12

³⁰ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Terjemahan Abdul Hadi, Kuala Lumpur, 1995, hlm. 110

³¹ Muhammad Baqir Al-Shadr, *loc.cit.*

³² *Ibid*, hlm 13

melepaskan diri dari pengaruh Kapitalisme dan Marxisme.³³ Maka dari itu, dalam buku *Iqtishaduna*, beliau mengkritik habis-habisan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Kapitalisme dan Marxisme.

Al-Shadr mendorong kaum Muslimin supaya bangkit dan menyadari bahwa kaum Imperialis sedang berupaya membunuh ideologi Islam dengan cara menyebarkan ideolofi mereka di dunia Islam. Kaum Muslimin harus bersatu padu dalam melawan intervensi semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik mereka.³⁴

Al-Shadr banyak menuangkan pemikirannya ke surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Banyak juga dalam bentuk buku terutama tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Beberapa karyanya yang terpopuler adalah *Al-Fatwa Al Wadhahah* (Fatwa yang Jelas), *Manhaj Ash-Shalihin* (Jalan Orang-Orang Shaleh), *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita), *Al-Madrasah Al Islamiyah*, *Ghayat Al-Fikr fi AL-'Ushul*, *Ta'liqat 'Ala Al-Asfar, Manabi' Al-Qudrah fi Dawlat Al-Islam* (Sumber-Sumber Kekuasaan Dalam Negara Islam) dalam buku ini, Al-Shadr menyatakan bahwa suatu negara Islam harus didirikan berdasarkan Syari'ah sebab hal ini adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hukum Allah di bumi. *Al-Insan Al-Mu'ashir wa Al-Musykilah Al-Ijtima'iyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial), *Al-Bank Al-Islmaiyyah* (Bank Islam), *Durus fi'ilm Al-'Ushul*, *Al-Mursil wa Al-Rusul wa Ar-Risalah* (Yang Mengutus, Rasul, dan Risalah), *Ahkam al-Hajj*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm 14

(Hukum-Hukum Haji), *Al-'Ushul Al-Manthiqiyah li Al-Istiqlal* (Asas-Asas Logika Dalam Induksi), dan *Falsafatuna* (Filsafat Kita).³⁵

2.2. Karir Intelektual dan Politik

Di sebuah daerah bernama Kadzimiya, Al-Shadr masuk sekolah dasar Muntada An-Nasyr. Menurut keterangan teman sekolahnya, Al-Shadr sejak awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan guru-gurunya. Sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicarannya, dan cara duduknya di kelas.³⁶

Pada tahun 1365 H, Al-Shadr menetap di Najaf Al-Asyraf dan mulai mempelajari sekaligus mengajar Ushul Fiqh dan cabang-cabang ilmu Islam lainnya. Beliau mempunyai suatu wawasan yang luar biasa dimana beliau dapat memahami sepenuhnya pelajaran dengan autodidak. Maka dari itu, Al-Shadr diposisikan sebagai Mujtahid dan mulai menyampaikan *fatwa-fatwa* dalam *Ijtihad* serta mulai menulis banyak buku. Sebanyak 26 buku dengan berbagai topik yang mencakup *Ushul Fiqh*, *Fiqh*, ekonomi, filsafat, logika induktif, masalah-masalah sosial, dan administrasi publik. Sebagian bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Urdu, Turki yang merupakan *masterpiece* dalam bidangnya masing-masing.³⁷ Dalam buku *Iqtishaduna*, Al-Shadr mencoba menjawab himbauan kaum

³⁵ *Ibid*

³⁶ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung, Mizan, 1998, hlm. 254

³⁷ Baqir Al-Shadr, *Sistem Politik Islam*, Terjemahan Suwardi, Penerbit Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 150

komunis untuk mengubah keseimbangan sosial dengan teori hukum terinci soal hak milik dan distribusi. Dalam tulisannya soal perbankan, Al-Shadr dapat menawarkan solusi seputar permasalahan terkait perbankan Islam.³⁸

Dalam tulisannya mengenai konstitusi dan politik Al-Shadr memiliki pengaruh yang besar bagi pembaharuan di Irak. Masalah pemerintahan di Irak mendesaknya untuk membentuk Partai Dakwah Islam yaitu sebuah partai yang membawa para pemimpin agama secara bersama-sama dengan pemuda menghadapi gelombang dari sosialisme partai Ba'ath yang memegang kendali politik pada 1958. Dikarenakan ajaran dan keyakinan politiknya, Al-Shadr mengutuk rezim Ba'ath di Irak sebagai pelaku dari pelanggaran HAM dan Islam. Akan hal tersebut Al-Shadr ditahan dan dipindahkan dari Najaf ke Baghdad. Al-Shadr lalu dibebaskan dan ditahan lagi di Najaf pada 1979.³⁹

Saudara perempuannya, Bint Al-Huda yang juga sarjana Teologi Islam mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas diri Al-Shadr. Karena protes inilah Al-Shadr dibebaskan. Namun Al-Shadr tetap dikenai tahanan rumah selama 9 bulan. Ketegangan antara Al-Shadr dan partai Ba'ath terus tumbuh ketika Al-Shadr mengeluarkan fatwa bahwa haram bagi seorang Muslim untuk bergabung dengan partai Ba'ath. Pada 5 April 1980 Al-Shadr dan Al-Huda ditangkap lalu

³⁸ Chibli Mallat, *op.cit* 252.

³⁹ Baqir Al-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, Terjemahan Muhammad Nur Mufid, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 12

ditahan dan dipenjarakan di Baghdad. Mereka berdua di eksekusi 3 hari kemudian. Jasad mereka dibawa dan dimakamkan di Najaf.⁴⁰

2.3 Latar Belakang Pemikiran

Latar belakang intelektual dan kehidupan keluarga Al-Shadr yang kondisi ekonominya yang menengah ke bawah merupakan dua unsur penting yang menentukan konteks pendidikan Al-Shadr. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga Al-Shadr pada awal meninggalnya Haidar, membuat Al-Shadr disekolahkan di sekolah tradisional untuk mendalami agama Islam. Di sekolah inilah Al-Shadr pertama kali belajar mengenai *Fiqh* dasar. Berhubung Al-Shadr adalah anak yatim, maka anggota keluarga Al-Shadr yang lain juga mengurus pendidikan Al-Shadr. Beliau tumbuh besar di bawah pengawasan pamannya dari pihak ibunya yaitu Murthada Al-Yasin seorang alim yang mengeluarkan fatwa termasyhur menentang komunis pada 3 April 1960, dan juga dibawah pengawasan kakaknya, Isma'il (1921-1968 M)⁴¹

Meskipun latar belakangnya tradisional, Al-Shadr kecil rupanya mulai terpengaruh oleh lingkungan keluarganya yang dari kalangan cendekiawan yang tidak pernah lepas dari isu-isu kekinian. Intelektualitasnya yang tajam mengilhami Al-Shadr untuk belajar filsafat modern, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum secara kritis. Al-Shadr secara terus menerus menyuarakan pandangannya bagi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Pustaka Asatruss, Jakarta, 2005, hlm. 251

kondisi kaum Muslimin dan keinginannya untuk terbebas dari kolonialisme ekonomi dan politik.⁴²

2.4 Posisi Muhammad Baqir Al-Shadr di antara Para Pemikir Ekonomi Islam Lainnya

Pemikiran ekonomi Islam bisa dikatakan seusia dengan Islam itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari berbagai praktik dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan *Al-khulafaur Rasyidin* yang merupakan contoh empiris yang dapat dijadikan pijakan bagi para pemikir, praktisi, dan cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Konsep ekonomi pada waktu itu berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kendatipun belum tersusun secara teoritis, praktik ekonomi pada masa-masa awal Islam memfokuskan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan. Sebagian besar pembahasan isu-isu tersebut terkubur dalam berbagai *khazanah* hukum Islam yang tentu saja tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi.⁴³

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para *Fuqaha*, *Mufasssir*, Filosof, Sosiolog, dan Politikus. Dalam masa-masa perkembangan ekonomi yang sangat panjang itu,

⁴² M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Terjemahan Abdul Hadi, Kuala Lumpur, 1995, hlm. 110

⁴³ M Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought In Islam: A Survey* dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed.) *Readings In Islamic Economic Thought*, Selangor, Darul Ehsan, Longman Malaysia, 1992, hlm. 33

lahirlah ekonom-ekonom Muslim terkemuka. Sebut saja Abu Yusuf (798 M), Al-Syaibani (904 M), Abu Ubaid (838 M), Yahya bin Umar (902 M), Al-Mawardi (1058 M), Ibnu Hazm (1064 M), dan lainnya. Para ekonom Muslim ini diikuti oleh tokoh intelektual terkenal lainnya seperti Al-Ghazali (1055-1111 M), Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), Al-Syatibi (790 H), Ibnu Khaldun (1332-1404 M), dan Al-Maqrizi (845 H). Jejak sejarah pemikiran mereka berlanjut pada masa Shah Wali Allah (1703-1762 M), Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab (1787 M), Muhammad Abduh (1905 M), Muhammad Iqbal (1932 M), dan masih banyak pemikir ekonomi Islam lainnya.⁴⁴ Mereka telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Masa berikutnya adalah masa di mana lahir banyak tokoh pemikir kontemporer yang mengkhususkan diri dalam menekuni bidang ekonomi Islam yang lebih sistematis dan dengan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi modern. Tokoh-tokoh tersebut adalah Khursyid Ahmad, Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, Afzalurrahman, M.A Mannan, Monzer Kahf, dan lain-lain.

Dalam tataran paradigma seperti ini, ekonom-ekonom Muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun, ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam itu, mulai

⁴⁴ Azyumardi Azra, “Pengantar” dalam Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta, Pustaka Asatruss, 2005, hlm. xii

muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran ekonom-ekonom Muslim kontemporer dapat kita klasifikasikan setidaknya menjadi tiga mazhab, yakni : Mazhab Baqir Al-Shadr, Mazhab *Mainstream*, dan Mazhab Alternatif-Kritis.⁴⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Mazhab Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi bukanlah bermula dari keterbatasan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tak terbatas. Namun, masalah ekonomi muncul karena ketidakmerataan distribusi dan ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara sesama manusia. Tokoh-tokoh Mazhab ini selain Baqir Al-Shadr ialah Abbas Mirakhor, Baqir Al-Hasani, Kadim As-Shadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dan lain-lain.⁴⁶

Oleh sebab itu, sistem harga yang dipercaya oleh ekonom Konvensional mampu mengatasi permasalahan ekonomi tidaklah cukup. Sehingga perlu adanya mekanisme tambahan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan distribusi. Pendapat ini diperkuat dengan adanya hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa di antara sebagian harta kita ada hak untuk orang lain. Dalam ekonomi Islam, mekanisme distribusi ini dilengkapi dengan instrumen kewajiban membayar zakat bagi para *Mustahik* dan mekanisme lain yang termuat dalam *Syari'ah*.⁴⁷ Berkenaan

⁴⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm 30

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 46

⁴⁷ Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtishad*, Terjemahan Alwi Shahab, Silver Spring, Beirut, 1989, hlm. 21

dengan zakat, Ibnu Hazm memperluas jangkauannya tidak hanya zakat, tetapi ada kewajiban sosial di luar zakat yang harus dipenuhi oleh orang kaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah secara ekonomi.⁴⁸

Mannan menyebutkan bahwa teori ekonomi modern mengenai distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Mannan berusaha menemukan nilai jasa dan berbagai faktor produksi. Dalam hal ini, teori itu hanya merupakan perpanjangan teori umum penetapan harga. Barangkali, masalah ekonomi perseorangan dapat dipecahkan dengan cara sebaik-baiknya setelah kita menyelidiki masalah kepemilikan faktor-faktor produksi.⁴⁹

Chapra menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya yang terjadi adalah karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan

⁴⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 128

⁴⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 25

kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja.⁵⁰

Sementara itu, Mazhab Al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.⁵¹

Mazhab Mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Al-Shadr. Tokoh-tokoh Mazhab ini diantaranya M. Umer Chapra, M.A Mannan, M. Nejatullah Shiddiqi, dll. Mayoritas bekerja di Islamic Development Bank (IDB). Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Namun, jika berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada,

⁵⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 198

⁵¹ *Ibid*, hlm. 21-22

bahkan diyakini dalam Islam.⁵² Dalil yang dipakai adalah QS. al-Baqarah [2] :155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah.⁵³ Dalilnya QS. at-Takaatsur [102] : 1-3

أَهْلَاكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya : Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).

Dan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia tidak akan pernah puas bila diberikan emas satu lembah, maka ia akan meminta emas dua lembah. Bila

⁵² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm 3

⁵³ *Ibid*

diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk ke dalam kubur.

Mazhab Alternatif-Kritis berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap paham Sosialis dan Kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran seorang Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California, Jomo K.S (Yale, Cambridge, Harvard) dan Muhammad Arif.⁵⁴

2.5. Distribusi Dalam Islam

Dalam kamus Bahasa Indonesia, distribusi menurut bahasa adalah *pembagian, pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.*⁵⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, distribusi biasa diartikan sebagai kegiatan membagi-bagi barang kepada orang atau pihak yang berhak untuk menerimanya. Misalnya, dalam keadaan kesulitan ekonomi pemerintah melakukan

⁵⁴ Jomo KS, *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions*, Ikrq, Kuala Lumpur, 1993, hlm 98

⁵⁵ Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1988, hlm 84

distribusi bahan makanan kepada pegawai negeri dan penduduk. Contoh lainnya adalah di pusat pembangkit tenaga listrik terdapat bagian distribusi yang mengurus penyaluran tenaga listrik ke seluruh wilayah.

Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi tidak hanya sekedar membagi-bagi atau menyalurkan barang. Tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Kegiatan itu antara lain meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggungan resiko, dan seterusnya sampai barang yang bersangkutan diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan distribusi mencakup seluruh penanganan barang sejak lepas dari produsen sampai barang tersebut diterima oleh konsumen. Meskipun pengertian distribusi sangat luas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi adalah usaha menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen.⁵⁶

Berkenaan dengan distribusi dalam arti penyebaran dan penukaran hasil produksi ini, Islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi, pemerintah, maupun masyarakat luas. Tuntunan tersebut secara hukum normatif tertuang dalam *Fiqh al-Mu'amalah*.⁵⁷

Dalam *Fiqh Mu'amalah*, ditetapkan kaidah hukum bahwa asal dari *mu'amalah* sebagai bentuk distribusi, itu boleh sampai ada *nash* yang menyatakan keharamannya. Berkaitan dalam prinsip ini, berbagai kegiatan ekonomi boleh

⁵⁶ Suradjiman, *Ekonomi I Untuk Sekolah Menengah Umum*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1996, hlm 38

⁵⁷ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 32

dilakukan dalam upaya pendistribusian hasil produksi bila tidak ditemukan ketentuan *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, distribusi dalam perspektif Islam sangat luas karena kegiatan distribusi apapun boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Selain itu, dalam *Fiqh al-Mu'amalah* juga ditetapkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam distribusi boleh dilakukan dengan cara apapun, termasuk kebiasaan baik dan benar (*'urf shahih*) yang berjalan dalam kehidupan umat manusia.⁵⁸

Distribusi merupakan lanjutan ekonomi setelah produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian dipindahtangankan dari pemilik ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara barter (*mubadalah*) atau penukaran antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan *'aqd* (transaksi).

2.5.1. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Distribusi

Prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Hanya karena pembebasan itu, manusia bisa mendapatkan kemuliaannya, bukan sebaliknya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Edisi I Cetakan kedua*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 122

Dalam Islam, hak milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral untuk menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui. Namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (*zakat, infaq, shodaqoh*) dan jaminan distribusi kekayaan, menjamin mekanisme kerja *fisabilillah* dan semangat pembangunan serta penataan.⁶⁰

Pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT, Tuhan semesta alam sebagaimana dalam Q.S al-Imran [3] : 189

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”

Artinya, manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi *khalifah* (pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.

Masalah distribusi kekayaan yang sulit dan rumit sekaligus penting itu telah mendapat perhatian khusus. Banyak pakar ekonomi filsafat dan politik telah beberapa kali membahas masalah itu dalam berbagai kesempatan dan mencoba

⁶⁰ *Ibid.*

untuk menyelesaikannya. Meskipun mereka telah mencoba usaha yang terbaik tetapi akhirnya mereka tetap gagal menemukan penyelesaian yang tepat.⁶¹

Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seseorang seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimal dengan menggunakan kemampuan yang dia miliki, juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas hartanya dengan memberikan pembagian harta.⁶²

Sementara pemikir lain berpendapat bahwa kebebasan secara individual tetap akan berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat supaya dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat.⁶³

Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Quran juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaannya di antara kerabat dekat apabila meninggal.⁶⁴

⁶¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 199

⁶² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm 92

⁶³ *Ibid*, hlm 93

⁶⁴ *Ibid*

Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.⁶⁵

Di sisi lain, konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi Islam saja. Kapitalisme dan Sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai “anda dapat apa yang anda upayakan” (*you get what you deserved*) dan sosialisme mendefinisikan sebagai “sama rata sama rasa” (*no one has a privillage to get more than others*), maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*laa tazhlimuuna walaa tuzhlamuun*)⁶⁶. Jadi, memang semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik tentunya adalah yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar distribusi kekayaan dapat ditingkatkan yang mengarah kepada pembagian kekayaan yang merata di

⁶⁵ *Ibid*, hlm 94

⁶⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm 7

berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada beberapa golongan saja.

2.5.2. Mekanisme Distribusi

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonominya menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.⁶⁷

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan berbagai kebijakan dan ketentuan tentang kegiatan ekonomi tertentu, maka diyakini kekayaan itu akan berlangsung secara normal.⁶⁸

Dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, mekanisme ekonomi yang ditempuh Islam adalah dengan cara:

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi
- b. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya

⁶⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 205

⁶⁸ *Ibid*

- d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan *syirkah* dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Larangan kegiatan monopoli
- f. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, suap, dan hadiah kepada penguasa
- g. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air, dan sebagainya.⁶⁹

2. Mekanisme non-ekonomi

Mekanisme ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi. Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi antara lain :

- a. Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan
- b. Zakat⁷⁰

2.6. Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang Distribusi

Muhammad Baqir Al-Shadr sebenarnya mengusulkan istilah lain untuk pengganti ekonomi, yaitu *Iqtishad*. *Iqtishad* berasal dari kata *qosada* yang berarti setara, selaras atau seimbang. Dengan demikian, *Iqtishad* tidaklah sama dengan pengertian ekonomi. dan bukan sekedar terjemahan dari kata ekonomi dalam bahasa Arab. Penggunaan kata *Istiqhad* ini dilatarbelakangi oleh permasalahan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 216

⁷⁰ *Ibid*, hlm 256

dasar yang dialami oleh masyarakat, yaitu distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, dimana terdapat kelompok yang sedemikian kaya dan kelompok miskin yang sedemikian miskin.⁷¹ Maka dari itu, buku yang memuat pemikirannya tentang ekonomi diberi judul *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita)

Menurutnya, distribusi sumber-sumber produksi yang dasar, mendahului proses produksi itu sendiri. Jadi menurut Al-Shadr, yang pertama adalah sumber-sumber produksi, kemudian produksi. Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber produksi mendahului proses produksi dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi, otomatis berada pada tingkatan kedua.⁷² Karena distribusi menjadi tingkatan yang pertama berdasarkan pemikiran Al-Shadr, maka masalah ekonomi yang utama adalah berakar dari distribusi itu sendiri.

Distribusi berjalan pada dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Beliau juga berpendapat bahwa dalam teori Islam tentang distribusi

⁷¹ Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hm 89

⁷² Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 152

pascaproduksi, pekerja/penggarap adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan yang berupa bahan mentah alami (hasil pertanian). Sementara distribusi kekayaan produktif yaitu penyaluran komoditas (barang-barang modal dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja.⁷³

Dalam ekonomi-politik, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria, yaitu :

1. Alam
2. Barang-barang modal
3. Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek disusun dan dijalankan.

Namun, dalam distribusi sumber produksi dan bentuk kepemilikan atas mereka dalam Islam, kita harus mengeliminasi dua sumber di atas, yakni modal dan kerja. Karena, modal dalam hal ini yaitu barang-barang modal yang diciptakan manusia seperti mesin atau alat-alat produksi lainnya dimana hal tersebut adalah sesuatu yang dihasilkan (*produceed wealth*) dan merupakan barang jadi (*finished good*).⁷⁴ Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah sumber produksi. Karena mesin tersebut dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi.

⁷³ *Ibid*, hlm 150

⁷⁴ *Ibid*, hlm 152

Sementara kerja adalah sebuah elemen abstrak dan *immaterial*, bukan sebuah faktor material yang masuk ke dalam sumber produksi. Atas dasar ini, Al-Shadr menyebutkan bahwa hanya alam yang menjadi sumber produksi. Karena alam merupakan unsur material yang belum mengalami proses produksi.

Jadi, dalam ekonomi Islam Al-Shadr membagi sumber-sumber produksi itu ke dalam 4 kategori, yaitu :

1. Tanah. Ini adalah kekayaan alam yang paling penting karena tanpa tanah, mustahil semua manusia bisa menjalankan kegiatan perekonomian.
2. Substansi primer, yaitu berbagai mineral yang terkandung di dalam perut bumi seperti belerang, batu bara, minyak, emas, besi, perak, dan lainnya.
3. Aliran air sungai.
4. Berbagai kekayaan lainnya. Terdiri atas kandungan laut, berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara, energi listrik, dan lain-lain.⁷⁵

Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah tanah karena tanah berhubungan dengan distribusi sumber produksi *agrikultural* (pertanian).

Al-Shadr membagi tanah menjadi dua jenis, yaitu tanah yang subur secara alami dan tanah yang subur karena usaha manusia atau tanah mati. Bila seorang individu bekerja menggarap sebidang tanah yang subur alami, memanfaatkannya

⁷⁵ *Ibid*, hlm 156

dan menanaminya, maka ia mendapatkan hak untuk menguasai tanah tersebut, dimana orang lain tidak berhak menghalangi usahanya dalam memanfaatkan tanah tersebut dan menikmati hasilnya. Sepanjang ia menggunakan haknya itu. Namun, ia tidak memiliki wewenang untuk memonopoli tanah tersebut dan mencegah pihak lain memanfaatkannya jika ia sendiri tidak memanfaatkan tanah tersebut demi tujuan produktif (menghasilkan profit). Berbeda dengan tanah mati, pereklamasian diberikan wewenang dan kekuasaan untuk mencegah atau melarang pihak lain mengelola tanah tersebut sepanjang pada tanah tersebut masih ada tanda-tanda dapat dihidupkan. Tidak peduli apakah pereklamasian memanfaatkannya demi tujuan produktif (menghasilkan profit) ataupun tidak.⁷⁶

Teori umum ekonomi Islam tentang distribusi sumber produksi memandang bahwa hasil produksi yang berupa bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik pekerja atau penggarap. Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan oleh pekerja dalam proses produksi, tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan (bahan-bahan mentah alami yang diperoleh). Semua itu hanyalah sarana yang membantu pekerja dalam mencapai tujuan aktivitas produksi. Jika sarana-sarana ini merupakan milik individu lain selain pekerja, maka pekerja harus membayar pemilik sarana tersebut.⁷⁷

Uang yang dibayarkan pekerja kepada pemilik tanah atau pemilik alat yang berkontribusi dalam proses produksi, tidak merepresentasikan bagian (*share*) tanah,

⁷⁶ *Ibid*, hlm 256

⁷⁷ *Ibid*.

atau alat dalam produk yang dihasilkan. Uang itu merupakan kompensasi yang dibayarkan pekerja kepada para pemilik sarana itu atas jasa mereka kepada pekerja dengan membolehkannya menggunakan sarana yang mereka miliki. Dalam kasus dimana sarana-sarana itu tidak dimiliki individu lain atau milik pekerja itu sendiri, maka kompensasi tidak berlaku. Dalam kasus ini, jasa yang dinikmati pekerja adalah anugerah alam, bukan pemberian orang lain. Jadi, dalam teori Islam tentang distribusi pascaproduksi, pekerja adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan. Teori Islam memandang pekerja sebagai debitur dari para pemilik sarana yang ia gunakan dalam aktivitas produksi. Maka, pekerja wajib membayar kompensasi kepada para pemilik sarana atas jasa sarana milik mereka.⁷⁸

Di dalam Islam, salah satu dari pendistribusian harta sehingga harta tersebut tidak beredar di segelintir golongan saja adalah dengan upah atau kompensasi. Menurut Al-Shadr, kompensasi yang berhak diterima kerja dapat ditentukan melalui dua metode, dimana penggarap bisa memilih salah satu metode yang ia kehendaki.

Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang penggarap berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang ia lakukan. Demikian pula, ia berhak meminta bagian profit atau hasil produksi dan mengikat perjanjian dengan pemilik lahan dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk dari kompensasi atas kerja yang ia lakukan. Ketika penggarap memilih kompensasi dalam bentuk uang dalam

⁷⁸ *Ibid.*

jumlah tertentu, maka pemilik wajib membayar sejumlah uang itu kepadanya tanpa melihat hasil yang diperoleh, tanpa memandang untung atau rugi. Tetapi jika dengan bagi hasil, keduanya sama sama menanggung resiko.⁷⁹

Seorang petani penggarap dapat mengikat kontrak *Muzara'ah* dengan pemilik tanah dan benih. Secara etimologis *Muzara'ah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, seperti mendapat bagian hasil setengah, atau sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.⁸⁰ Penggarap hanya berkewajiban untuk mencurahkan segala kemampuannya untuk mengelola sawah dan tidak berkewajiban untuk penyediaan benih, pupuk, dan alat produksi lainnya seperti cangkul, traktor, sabit, dan lainnya.⁸¹

Apapun metode yang dipilih, pemilik lahan tidak boleh membebankan kerugian kepada penggarap. Seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik lahan. Jika misalnya dengan akad *Muzara'ah* atau *Mudharabah* (dalam hal ini pengelolaan usaha lain) menghasilkan kerugian, maka sesungguhnya penggarap atau pekerja juga telah cukup menanggung kerugian berupa terbuangnya usaha, waktu, dan tenaganya dengan sia-sia (tanpa menghasilkan apa-apa)⁸²

⁷⁹ *Ibid*, hlm 358

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk, Pena, Jakarta, 2008, hlm 193

⁸¹ Baqir Al-Shadr, *loc.cit*

⁸² *Ibid*

Terkait dengan alat-alat produksi. Bajak atau traktor misalnya, maka menurut Al-Shadr, kompensasinya diberikan berdasarkan metode pertama yaitu *ujrah*. Demikian pula, seorang pemilik bajak, kerbau pembajak, atau alat-alat pertanian lainnya yang meminjamkan semua itu kepada penggarap untuk digunakan dalam aktivitas pertanian, tidak berhak berbagi hasil panen dengannya.⁸³

Demikianlah, alat-alat produksi tidak memiliki bagian dalam profit. Para pemilik alat-alat tersebut hanya berhak atas kompensasi atau biaya sewa saja. Jadi, pendapatan yang muncul dari kepemilikan alat-alat produksi, lebih sempit dibandingkan pendapatan yang muncul dari kerja. Karena, yang pertama terbatas hanya pada satu metode, yaitu *ujrah* sementara yang kedua boleh memilih diantara dua metode yang ada.⁸⁴

Terkait dengan sumber air, Al-Shadr membagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama adalah sumber-sumber terbuka (*Mashadir Maksyufah*) yang telah Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi seperti lautan dan sungai. Dan yang kedua adalah sumber air yang terkubur dan tersembunyi yang mana manusia harus melakukan penggalian guna mendapatkannya.⁸⁵

Sumber air jenis pertama digolongkan kepada kepemilikan bersama dimana Islam tidak mengizinkan seorang individu pun untuk menguasainya sebagai milik pribadinya sendiri. Sebaliknya, Islam mengizinkan semua individu untuk menikmati manfaatnya. Jika seseorang mengambil sejumlah air dari sumber ini

⁸³ *Ibid*, hlm 360

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*, hlm 239

dengan sebuah wadah, menciduknya, menampungnya dengan sebuah alat, atau secara legal menggali sebuah lubang sehingga terhubung dengan sungai, maka sejumlah air yang ia ciduk, atau tampung, atau ia alirkan melalui lubang tersebut adalah menjadi miliknya atas dasar ia telah menariknya ke dalam penguasaannya.⁸⁶

Jadi, kerjalah yang menjadi dasar kepemilikan air. Dengan kerja, seseorang memperoleh kendali atau wewenang atas air. Namun, jika air sungai mengalir dengan sendirinya ke sebidang tanah milik seseorang, di mana ia tidak mencurahkan kerja dan usaha untuk itu, maka dalam kasus ini ia tidak bisa mengklaim air tersebut sebagai milik pribadinya. Sebaliknya, air itu tetap *mubah*, kecuali jika dalam hal ini ia mencurahkan usahanya.⁸⁷

Sementara air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tidak seorang pun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas mata air yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi orang lain. Karena ia yang membuka kesempatan (peluang) untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air itu, maka ia berhak memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara mereka yang

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

tidak ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat mata air tersebut.⁸⁸



⁸⁸ *Ibid*, hlm 240